



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 457/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
TATA KELOLA GERAKAN SUMATERA SELATAN MANDIRI PANGAN YANG
KOLABORATIF, EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Yang Kolaboratif, Efektif dan Berkelanjutan, diperlukan dukungan kelembagaan guna menjamin keterpaduan efektifitas dan keberhasilan pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk mendukung proyek perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif yang bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, mengakselerasi dan mengawal pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Tata Kelola Sumatera Selatan Mandiri Pangan yang Kolaboratif, Efektif dan Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
10. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 22);

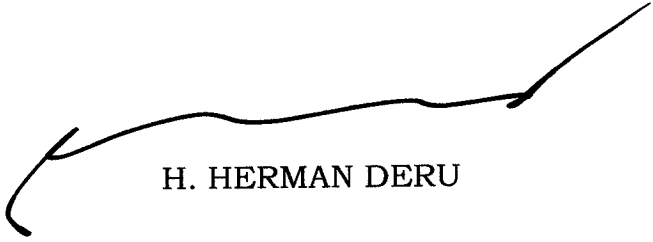
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan yang Kolaboratif, Efektif dan Berkelanjutan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi lintas sektoral yang berkoordinasi dengan Tim Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kabupaten/ Kota dalam pemantauan, pengendalian, dan pelaporan, serta membantu mengatasi permasalahan kegiatan di lapangan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada *Project Leader*.
- KETIGA : Tim Efektif Proyek Perubahan Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan proyek perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi Mentor/atasan langsung peserta Pelatihan.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Efektif Tim Efektif Proyek Perubahan Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVII 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

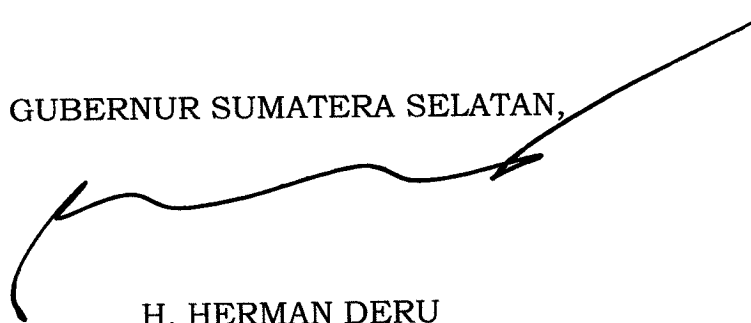
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

2. Sekretaris : H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan)
3. Anggota : a) Drs. H. Deswan Irsyad, M.Pdi. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan)
- b) Sultan M. Syah, S.E., M.M (Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- c) Hari Wibawa, S.P., M.M (Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- d) Yosi Utami, S.P., M. PP., M. AP. (Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan)
- e) Dr. Tili karenina, SP., M. Si (Peneliti Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
- f) Dr. Ika Oktavianti, S.E.,M.Kom (Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel)
- g) H. Ramdhoni Iqbal, S.Kom, M.Si (Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)
- h) Wadil Muqqodas, SH., M.Si (Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- i) Heri Susanto. S.STP (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)
- f. Pokja Humas dan Publikasi :
1. Ketua : Rika Efianti, SE.,MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- Wakil Ketua : Toni Kurniawan, S.S, M.M (Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
2. Sekretaris : Rika Yurista, S.ST., M.Si (Kepala Bidang Statistik Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
3. Anggota : a) Ega Puza Satria, S.H, M.H (Kabag Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- b) Agung Fitraharizka, S.STP (Kasubbag Acara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- c) Alfa Risi Arma, S.E (Kasi Layanan Hubungan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- d) Dedek Sulaiman (Staf Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- e) M. Barkah (Tenaga Ahli Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- f) Heri Yanto, S.Kom (Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- l) Masagus Ahmad Irfani (Staf Pengadministrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)

2. Sekretaris : H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan)
3. Anggota : a) Drs. H. Deswan Irsyad, M.Pdi. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan)
- b) Sultan M. Syah, S.E., M.M (Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- c) Hari Wibawa, S.P., M.M (Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- d) Yosi Utami, S.P., M. PP., M. AP. (Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan)
- e) Dr. Tili karenina, SP., M. Si (Peneliti Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
- f) Dr. Ika Oktavianti, S.E.,M.Kom (Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel)
- g) H. Ramdhoni Iqbal, S.Kom, M.Si (Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)
- h) Wadil Muqqodas, SH., M.Si (Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
- i) Heri Susanto. S.STP (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)
- f. Pokja Humas dan Publikasi :
1. Ketua : Rika Efianti, SE.,MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- Wakil Ketua : Toni Kurniawan, S.S, M.M (Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
2. Sekretaris : Rika Yurista, S.ST., M.Si (Kepala Bidang Statistik Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
3. Anggota : a) Ega Puza Satria, S.H, M.H (Kabag Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- b) Agung Fitraharizka, S.STP (Kasubbag Acara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- c) Alfa Risi Arma, S.E (Kasi Layanan Hubungan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- d) Dedek Sulaiman (Staf Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- e) M. Barkah (Tenaga Ahli Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan)
- f) Heri Yanto, S.Kom (Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
- l) Masagus Ahmad Irfani (Staf Pengadministrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)

- g. Sekretariat :
1. Ketua : Ir. H. Basyaruddin Ahmad M.Sc (Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan)
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
2. Sekretaris : Dr. Darmayanti, S.E.M.M (Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)
3. Anggota :
- a) Tri Hartati, S.E., M.Si (Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
 - b) Dr. Amalia, S.T.,M.M (Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan)
 - c) Salfiyani, S.H., M.H (Kabag Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan)
 - d) Dr. Hermince Anggelia A, S.I.Kom.M.Si (Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan)
 - e) Lasmi Yamin, S.Pi (Kasi Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan)
 - f) Mayang Fuji Desmatuti, S.E.,M.E (Instruktur Ahli Pertama UPTD BLKPPKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU